



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN BAJO BARAT**  
**DESA TETTEKANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TETTEKANG**  
NOMOR : 28 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO BARAT  
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tettekang.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Tettekang

- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Tettekang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026  
Kepala Desa Tettekang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bajo Barat
3. Kepala UPT. Puskesmas Bajo Barat
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tettekang  
Nomor : 28 Tahun 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

---

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif  
TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Belopa  
2. Kapolsek Belopa  
3. Danramil Belopa  
4. Kepala Puskesmas Belopa

Ketua : Marsus Saleh  
Wakil Ketua : Sitti Masita

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Hulfiani S.
  - Sriwahyuni
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Tinoring
  - Bakrum
  - Abdul Karim
  - Ruslan
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Syamsurya
  - Hamria
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Adha Pratiwi Rasyid
  - Faisun
  - Abdullah
  - Calvin Singgang
  - Yuliana

Ditetapkan Di : Tettekang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026

Kepala Desa Tettekang

